



AUSTRALIA INDONESIA PARTNERSHIP
FOR DECENTRALISATION (AIPD)



PERSEPSI DAN EVALUASI KEBERHASILAN PENERTIBAN HEWAN/TERNAK BABI DI KABUPATEN MANOKWARI

Daniel Yohanis Seseray, S.Pt., M.Sc.

Akademisi Fakultas Peternakan, Universitas Papua Manokwari
Anggota Peneliti JiKTI Provinsi Papua Barat

Prof. Dr. Ir. Roni Bawole, M.Si.

Fakultas Perikanan dan Kelautan, Universitas Papua Manokwari
Focal Point JiKTI Provinsi Papua Barat

PENGANTAR

Kegiatan penertiban hewan/ternak di Kota Manokwari dinilai sebagai salah satu bentuk kebijakan publik untuk memberikan pelayanan publik. Evaluasi kebijakan Bupati Kabupaten Manokwari terkait penertiban hewan/ternak sangat penting sebagai langkah menciptakan suasana kota yang aman, nyaman, tertib, bersih dan indah. Evaluasi untuk mengkaji ulang tentang kebijakan yang diambil apakah sudah sesuai harapan, apa kendala dan faktor pendukung kegiatan tersebut sudah sesuai atau tidak.

PERUMUSAN MASALAH

Pemerintah Kabupaten Manokwari terus berupaya dalam meningkatkan keamanan, ketertiban, kebersihan dan nyaman serta estetika Kota Manokwari sebagai Ibukota Provinsi Papua Barat. Wujudnya adalah Manokwari memperoleh piala Adipura tahun 2014. Di sisi lain, Kota Manokwari diperhadapkan pada masalah penertiban hewan/ternak peliharaan yang diumbar. Melalui SK Bupati Manokwari No 357 tahun 2004 tentang penertiban hewan/ternak peliharaan, maka

upaya penertiban ternak mulai digalakkan. Namun seiring dengan jalannya pemerintahan dan pergantian Bupati, mulai tahun 2010 hingga saat ini tahun 2014 aturan tersebut tidak lagi diterapkan karena anggaran tidak teralokasi.

Banyak permasalahan terjadi ketika ternak dibiarkan berkeliaran di tempat-tempat umum, seperti kecelakaan lalu lintas, konflik antar tetangga, sampah yang berserakan dan cemaran pada badan air dan tanah, serta sanitasi lingkungan. Manajemen pemeliharaan dan tingkat pengetahuan yang kurang menyebabkan banyak peternak (terutama babi) di Kota Manokwari membiarkan ternaknya berkeliaran dan mencari makan sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Suku Arfak menerapkan cara pemeliharaan dengan cara melepaskan babi tanpa dikandangkan, merupakan kebiasaan turun temurun, mereka beranggapan bahwa ternak babi yang dilepas tanpa kandang memiliki pertumbuhan lebih cepat dibandingkan dengan dikandangkan (Marani, 2004). Di samping itu, ternak babi pada kalangan masyarakat Papua memiliki nilai budaya (*culture*) yang cukup tinggi. Ternak babi sering digunakan dalam



Model kandang panggung di pesisir Teluk Doreri; sederhana, aman dan taat aturan.



Foto: Daniel Seseray / JIKTI-BaKTI



Foto: Daniel Seseray / JIKTI-BaKTI

Wawancara peneliti dengan beberapa peternak babi di Kabupaten Manokwari terkait pengetahuan mereka terhadap aturan penertiban ternak babi.

berbagai kegiatan ritual budaya, mas kawin dan alat tukar. Selain itu, ternak babi juga dapat menentukan status sosial (kekayaan) seseorang, semakin banyak ternak babi yang dimiliki oleh seseorang maka status sosialnya semakin tinggi (Pattiselanno & Iyai, 2005).

Dasar hukum Surat Keputusan Bupati Manokwari No. 357 Tahun 2004 Tentang Penertiban Hewan/ternak Peliharaan di Kota Manokwari hingga saat ini belum berjalan efektif sehingga melalui evaluasi ini dapat dijadikan pertimbangan dalam membenahi hewan/ternak peliharaan, misalnya dengan cara meningkatkan status hukumnya menjadi peraturan daerah (Perda). Sebagai contoh Kabupaten Buleleng menerapkan peraturan ini dalam Perda Penertiban Umum No.6 tahun 2009 termasuk tertib hewan dan/atau binatang peliharaan; Perda Penertiban Umum Kota Batam No 16 tahun 2007; di Kabupaten Tojo Una-Una, Perda No. 4 tahun 2008 tentang Penertiban Ternak.

FAKTA DAN ANALISIS

Hasil analisis persepsi peternak tentang SK Bupati Manokwari No. 357 tahun 2004 (penertiban hewan/ternak peliharaan) di Distrik Manokwari Barat dan Manokwari Timur Kabupaten Manokwari menunjukkan bahwa 76,19% responden mengetahui tentang isi dari SK Bupati tersebut, 20,95% diantaranya mengetahui tetapi tidak sampai mendetil, dan hanya 2,86% yang tidak mengetahui. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi tentang SK tersebut dilakukan cukup baik melalui berbagai media. Selanjutnya, 80,95% responden mampu menyebutkan jenis ternak yang dilarang berkeliaran, 16,19% responden mengetahui tetapi tidak secara rinci dan 2,86% tidak mengetahui.

Dari aspek sistem pemeliharaan, 56,19% peternak babi telah menerapkan sistem peternakan intensif, dan 11,43% semi intensif serta 32,38% non-intensif atau secara tradisional atau ternak di biarkan berkeliaran. Berdasarkan hasil wawancara dengan peternakan menyatakan bahwa alasan ternak masih dipelihara secara semi intensif dan non-intensif adalah masalah penyediaan pakan bagi ternak, sudah menjadi budaya (khususnya suku Arfak), selain itu ternak sering keluar dengan sendirinya dari kandang dan ternak dibiarkan pertumbuhannya lebih sehat dibanding ternak yang dikandangkan.

Dari aspek sanksi/denda 80,95% responden telah mengetahui adanya sanksi yang diberikan apabila terjadi pelanggaran, 12% tahu tetapi tetap membiarkan ternaknya liar, dan 7,62%



Foto: Daniel Seseray / JIKTI-BaKTI

Wawancara stoukholder/responden kunci Satpol PP Kabupaten Manokwari (Bapak Yunus. M. Saleh).



Model kandang panggung di pesisir Teluk Doreri; sederhana, aman dan taat aturan.

peternakan tidak mengetahui sanksi yang diberikan sehingga tetap membiarkan ternaknya liar atau tidak dikandangkan. Beberapa responden menanggapi hal ini dengan menyatakan bahwa belum adanya ketegasan dari aparat pemerintah dalam hal ini SATPOL PP dan Kepolisian untuk mengeksekusi atau menangkap bahkan menembak ternak, dan memberlakukan sanksi/denda secara tegas.

Dari aspek sadar-tahuan (kognitif); 64,76% responden mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang baik dalam memahami SK Bupati, dan dapat mengadopsinya dengan baik, 35,24% responden pemahamannya terkategori tahu. Informasi pengetahuan yang didapat baik dari dalam dan luar diri sendiri menghasilkan perilaku yang baik. Selanjutnya, 100% responden memiliki adat istiadat yang sangat kuat, karena kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh responden berhubungan dengan ternak babi yaitu dari kegiatan pembayaran emas kawin/denda dan penentu status sosial. Pada pembayaran mas kawin dari pihak lelaki membayar pihak perempuan memberikan daging babi dan bahan makanan yang lain. Menurut Hide (2003), bahwa seluruh daerah yang berada di Papua menggunakan tenak babi sebagai ternak yang berhubungan dengan kegiatan adat istiadat.

Evaluasi tingkat keberhasilan adalah jenjang kategori untuk dijadikan dasar dalam menentukan keberhasilan pencapaian program penertiban hewan/ternak peliharaan. Hasil survei menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan penerapan SK Bupati dikategorikan sedang

Foto: Daniel Seseray / JiKTI-BaKTI



Para peternak yang mengumpulkan dan memanfaatkan limbah organik pasar sebagai pakan ternak.

karena capaian target berkisar antara 34%-66% dari rentang nilai 0-100%. Kondisi ini dapat dikatakan belum mencapai target yang tinggi dikarenakan masih ada peternakan yang membiarkan ternaknya diumbar, penegakan hukum (kepatuhan dan sanksi) yang rendah, pengawasan dan patroli SATPOL PP tidak berjalan dengan baik akibat keterbatasan anggaran operasional. Disamping itu, peraturan yang belum memiliki dasar hukum yang lebih kuat dan status hukumnya masih sebagai SK Bupati dan belum di tingkatkan menjadi suatu aturan daerah yang kekuatan hukumnya lebih tinggi. Akibatnya, pelaksanaannya masih mengalami banyak

Foto: Daniel Seseray / JiKTI-BaKTI



Foto: Daniel Seseray / JiKTI-BaKTI



Ternak liar yang berkeliaran di sekitar Pasar Wosi sebagai Pasar Sentral kota Manokwari.



kendala baik secara teknis seperti persediaan sarana yang terbatas maupun pendanaan yang terhambat yang disebabkan oleh pergantian rezim kepemimpinan bupati. Dalam konteks ini, diperlukan upaya untuk meningkatkan status hukum dari SK Bupati menjadi Perda Kabupaten Manokawari.

Sebanyak 96% peternak setuju dengan penerapan aturan penertiban ternak. Mereka menyatakan perlunya penerapan aturan secara tegas dan sesuai aturan yang ditetapkan.

Mereka berkeinginan didampingi oleh petugas teknis seperti penyuluh peternakan dalam hal manajemen kandang, pemberian pakan dan kesehatan ternak, sehingga ternak tidak semestinya diumbar. Sebaliknya 4% responden tidak menyetujui dengan pertimbangan bahwa pemeliharaan dengan tidak mengandangkan ternak sudah menjadi tradisi atau budaya. Perlu upaya mensinergikan antara sanksi yang diberikan berdasarkan hukum adat yang berlaku sehingga tidak ada pertentangan antara hukum adat dan peraturan formal yang dibuat.

KEBUTUHAN IMPLEMENTASI DAN KEBIJAKAN TINDAK LANJUT

1 Mengaplikasikan model peternakan babi ramah lingkungan (sistem peternakan moderen dan kondisi sosial budaya peternak) sehingga dapat memberikan rasa aman, nyaman dan tertib serta keindahan di Kota Manokwari, sekaligus peningkatan pendapatan peternak. Selain itu perlu adanya kerjasama antara pihak akademisi dengan pemerintah Kota Manokwari, sehingga kegiatan ini dapat dikawal dengan baik dan lebih efektif.

2 Memaksimalkan tanggung jawab SATPOL PP dan petugas distrik dalam hal pengawasan ternak berkeliaran dan memproses setiap pelanggaran yang dilakukan.

3 Meningkatkan peraturan penertiban ternak dari SK bupati menjadi Peraturan Daerah sehingga pergantian rezim kepemimpinan tidak menghambat pelaksanaan aturan.

Policy Briefs JiKTI 2015 adalah luaran akhir dari rangkaian Hibah Penelitian JiKTI 2014. Hibah Penelitian JiKTI dilaksanakan guna membangun tradisi penyusunan kebijakan berdasarkan penelitian (*evidence-based policy*) di KTI untuk menjawab tantangan pembangunan. Hibah Penelitian JiKTI adalah proses kolaboratif antara JiKTI-BaKTI, peneliti penerima hibah dan Dewan Panel Hibah Penelitian yang beranggotakan 4 orang peneliti senior JiKTI.

Sekretariat Forum KTI – JiKTI

Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI)
Jl. H.A. Mappanyukki No. 32, Makassar 90125
Telepon: +62 411 832228 / 833383 Fax. +62 411 852146
Email: info@bakti.or.id
Website: www.bakti.or.id | www.batukarinfo.com
Stock of Knowledge JiKTI: http://jikti.bakti.or.id



AUSTRALIA INDONESIA PARTNERSHIP
FOR DECENTRALISATION (AIPD)





Potret di beberapa sudut Pasar Wosi sebagai Pasar Sentral kota Manokwari yang masih di hantui ternak liar yang berkeliaran.